



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN**
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Nopember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Rt.01 Kelurahan Pekauman

Lama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** ditangkap pada tanggal 04 September 2018 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/115/IX/2018/Resnarkoba tanggal 04 September 2018;

Terdakwa **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** tidak ditahan;

Terdakwa **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kalimantan Selatan oleh penyidik sejak tanggal 06 September 2018;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR**
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Widya Citra Graha 3 Blok D No.1 Rt.39

Rw.11 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** ditangkap pada tanggal 04 September 2018 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/116/IX/2018/Resnarkoba tanggal 04 September 2018;

Terdakwa **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kalimantan Selatan oleh penyidik sejak tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 352/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 352/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan Terdakwa II Muhammad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Hairul Anwartelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendirisebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan melanggar Pasal127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan Terdakwa II Muhammad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Hairul Anwar dengan pidana Rehabilitasi selama **dipidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan dalam bentuk Rehabilitasi di RSJ Sambang Lihum Kab. Banjar**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih Gold

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6425 PBG warna merah putih beserta STNK atas nama Hj. Rina Rahmawati

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Nopember 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa merekaTerdakwa I Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan Terdakwa II Muhammad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Hairul Anwar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Depan Mesjid Gunung Ronggeng di Jalan Budi Waluyo Rt.06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa II Muhamad Holly Firdaus Alias Holly menjemput terdakwa I Muhammad Haris Alias Haris, kemudian para terdakwa bersepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.125.000,-. Selanjutnya para terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol 6425PBG warna merah putih untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu. Bahwa setibanya dirumah Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy, para terdakwa menyerahkan uang masing-masing Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy, sehingga shabu-shabu yang dipesan kepada Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy berangkat membeli shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Sdr. Muhammad Amrullah Alias Ayuy datang membawa shabu-shabu, dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya setelah menerima shabu-shabu tersebut, para terdakwa lalu kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat hisap shabu-shabu. Lalu setelah mengambil alat hisap shabu-shabu, lalu para terdakwa menuju ke hutan didaerah sekitar Gunung Ronggeng Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian para terdakwa memasukkan shabu-shabu sedikit demi sedikit kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar dan para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, dimana masing-masing terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu, alat isap shabu-shabu dan sebagian shabu-shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, lalu para terdakwa berangkat menuju ke Mesjid Gunung Ronggeng di Jalan Budi Waluyo Rt.06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saat para terdakwa berada didepan Mesjid Gunung Ronggeng lalu datang beberapa anggota kepolisian menghampiri terdakwa, lalu shabu-shabu dan alat isap shabu-shabu yang dipegang oleh Terdakwa I lalu terlepas dari tangan Terdakwa I. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram yang diakui oleh para terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian sebagian barang bukti disisihkan yakni berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristaal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8395/NNF/2018 tanggal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 September 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti. S. Si. M. Si, Apt, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir.R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:878 dan 879/SKPN/ RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 dari dr. Budi Septiawan, Sp.PK dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan terdakwa Muhamad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Khairul Anwar dalam keadaan terindikasi narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE.:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yakni antara lain Muhammad Lutfi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Haris Alias Haris dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias holly karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota yang lain yakni salah satunya saksi Muhammad Luthfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di hutan yang berada di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering di jadikan tempat pesta narkoba jenis sabu – sabu yang mana orang yang sering mengkonsumsi sabu – sabu di tempat tersebut. Kemudian kami menerima informasi ciri – ciri kendaraan yang dipakai oleh orang yang menggunakan shabu-shabu tersebut yakni mengendarai sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan ke hutan di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , kemudian tidak berapa lama kami menerima informasi kembali bahwa para terdakwa sedang berada di sekitar depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami langsung menuju ke depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian kami melihat sepedamotor yang di informasikan tersebut, setelah itu kami mendekati para terdakwa tersebut lalu kami melihat terdakwa Muhammad Haris Alias Haris tersebut menjatuhkan sesuatu yang sebelumnya di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga jatuh ke tanah , setelah itu kami mengamankan para terdakwa, kemudian kami mengambil benda yang di jatuhkan oleh terdakwa Muhammad Haris Als Haris, setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa Muhammad Haris Als Haris serta warga sekitar kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, kemudian kami tanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik shabu-shabu dan pipet kaca tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu tersebut adalah sisa sabu – sabu yang sudah di pergunakan oleh para terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 11.00 wita di hutan di sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian terhadap para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi shabu-shabu di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian setelah mengkonsumsi shabu-shabu para terdakwa langsung menuju kedepan mesjid Gunung Ronggeng Banjarbaru kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWATI;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kami menerima informasi dari masyarakat yang mana isi informasi tersebut menerangkan bahwa di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada sekumpulan orang yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi dari Sat Re Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWATI adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly saat memesan shabu-shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yakni antara lain Hendrik Yunika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Haris Alias Haris dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias holly karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota yang lain yakni salah satunya saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di hutan yang berada di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering di jadikan tempat pesta narkoba jenis sabu – sabu yang mana orang yang sering mengkonsumsi sabu – sabu di tempat tersebut. Kemudian kami menerima informasi ciri – ciri kendaraan yang dipakai oleh orang yang menggunakan shabu-shabu tersebut yakni mengendarai sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan ke hutan di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian tidak berapa lama kami menerima informasi kembali bahwa para terdakwa sedang berada di sekitar depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami langsung menuju ke depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian kami melihat sepeda motor yang di informasikan tersebut, setelah itu kami mendekati para terdakwa tersebut lalu kami melihat terdakwa Muhammad Haris Alias Haris tersebut menjatuhkan sesuatu yang sebelumnya di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga jatuh ke tanah , setelah itu kami mengamankan para terdakwa, kemudian kami mengambil benda yang di jatuhkan oleh terdakwa Muhammad Haris Als Haris, setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa Muhammad Haris Als Haris serta warga sekitar kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , kemudian kami tanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik shabu-shabu dan pipet kaca tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu tersebut adalah sisa sabu – sabu yang sudah di pergunakan oleh para terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 11.00 wita di hutanan di sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian terhadap para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi shabu-shabu di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemduain setelah mengkonsumsi shabu-shabu para terdakwa langsung menuju kedepan mesjid Gunung Ronggeng Banjarbaru kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWATI;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kami menerima informasi dari masyarakat yang mana isi informasi tersebut menerangkan bahwa di daerah Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada sekumpulan orang yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa para terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi dari Sat Re Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly saat memesan shabu-shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias holly;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly mengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. Setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus masih belum selesai atau jadi, kemudian kami berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu – shabu, setelah itu kami membeli shabu – shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli shabu – shabu tersebut dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Als Holly berangkat kerumah Muhammad Amrullah Als Ayuy untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu, terdakwa dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly menuju ke hutan di daerah sekitar Gunung Ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru. Kemudian setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca terdakwa keluarkan dan shabu – shabu terdakwa masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca, setelah itu kami mulai mengkonsumsi shabu – shabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok, kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu terdakwa simpan bersama dengan sisa shabu – shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri , setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 12.00 Wita pada saat terdakwa dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, shabu-shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh ke atas tanah, dan melihat itu salah seorang anggota kepolisian lalu mengambilnya, dan dengan disaksikan warga sekitar petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu , dan petugas yang menemukan sabu-sabu dan pipet kaca lalu menanyakan siapa pemilik sabu-sabu dan pipet kaca tersebut, dan kami berdua mengakui bahwa shabu-shabu dan pipet kaca tersebut adalah milik kami yang mana baru selesai kami gunakan. Kemudian setelah itu petugas kepolisian lalu mengamankan semua barang bukti lalu kami dibawa ke Polres Banjarbaru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa shabu-shabu yang sebelumnya telah kami konsumsi berdua dihutanan Gunung ronggeng, kami bawa dengan maksud untuk kamikonsumsi kembali sore nanti;
 - Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca , kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap , kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah beberapa bulan lamanya, dan terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly;
 - Bahwa perasaan terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu yakni badan terasa tidak enak dan setelah mengkonsumsi badan terasa lebih segar;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar undang-undang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkpana dan penggeldahan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly saat memesan shabu-shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa II MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik terdakwa mengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. Setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang di urus masih belum selesai atau jadi, kemudian kami berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu – shabu, setelah itu kami membeli shabu – shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli shabu – shabu tersebut dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berangkat kerumah Muhammad Amrullah Als Ayuy untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu, terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris menuju ke hutan di daerah sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru. Kemudian setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca terdakwa Muhammad Haris Alias Haris keluarkan dan shabu – shabu terdakwa masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca, setelah itu kami mulai mengkonsumsi shabu – shabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok, kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu terdakwa Muhammad Haris Alias Haris simpan bersama dengan sisa shabu – shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 12.00 Wita pada saat terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, shabu-shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu yang sebelumnya terdakwa Muhammad Haris Alias Haris pegang dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah, dan melihat itu salah seorang anggota kepolisian lalu mengambilnya, dan dengan disaksikan warga sekitar petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu , dan petugas yang menemukan sabu-sabu dan pipet kaca lalu menanyakan siapa pemilik sabu-sabu dan pipet kaca tersebut, dan kami berdua mengakui bahwa shabu-shabu dan pipet kaca tersebut adalah milik kami yang mana baru selesai kami penggunaan. Kemudian setelah itu petugas kepolisian lalu mengamankan semua barang bukti lalu kami dibawa kepolres banjarbaru;

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa shabu-shabu yang sebelumnya telah kami konsumsi berdua dihutan Gunung ronggeng, kami bawa dengan maksud untuk kami konsumsi kembali sore nanti;
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca , kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap , kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah beberapa bulan lamanya, dan terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris;
- Bahwa perasaan terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu yakni badan terasa tidak enak dan setelah mengkonsumsi badan terasa lebih segar;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar undang-undang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold milik terdakwa adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa saat memesan shabu-shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWATI adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWATI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8395/NNF/2018 tanggal 14 September 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti. S. Si. M. Si, Apt, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir.R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 878 dan 879/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 dari dr. Budi Septiawan, Sp.PK dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan terdakwa Muhamad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Khairul Anwar dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Rekomendasi Rehabilitasi an. Muhammad Haris Alias haris Bin Jumran dari BNN RI Kota Banjarbaru Nomor R/3482/IX/Ka/rh.01/2018/BNNK-BB Tanggal 06 September 2018 dan Rekomendasi Rehabilitasi an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haris Alias haris Bin Jumran dari BNN RI Kota Banjarbaru

Nomor R/3483/IX/Ka/rh.01/2018/BNNK-BB Tanggal 06 September 2018

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Hollymengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. Setelah Para Terdakwa selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang di urus masih belum selesai atau jadi, kemudian kami berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu – shabu, setelah itu kami membeli shabu – shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli shabu – shabu tersebut dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan terdakwaMuhammad Holly Firdaus Als Holly berangkat kerumah Muhammad Amrullah Als Ayuy untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu, Para Terdakwa menuju ke hutan di daerah sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di hutan tersebut pipet kaca terdakwa I keluarkan dan shabu – shabu terdakwa I masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca, setelah itu kami mulai mengkonsumsi shabu – shabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok, kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu terdakwa simpan bersama dengan sisa shabu – shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri , setelah itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 12.00 Wita pada saat terdakwa dan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, shabu-shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah, dan melihat itu salah seorang anggota kepolisian lalu mengambilnya, dan dengan disaksikan warga sekitar petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu , dan petugas yang menemukan sabu-sabu dan pipet kaca lalu menanyakan siapa pemilik sabu-sabu dan pipet kaca tersebut, dan kami berdua mengakui bahwa shabu-shabu dan pipet kaca tersebut adalah milik kami yang mana baru selesai kami penggunaan. Kemudian setelah itu petugas kepolisian lalu mengamankan semua barang bukti lalu kami dibawa kepolres banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa shabu-shabu yang sebelumnya telah kami konsumsi berdua di hutanan Gunung ronggeng, kami bawa dengan maksud untuk kami konsumsi kembali sore nanti;
- ❖ Bahwa benar cara para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca , kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap , kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- ❖ Bahwa benar terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu sudah beberapa bulan lamanya, dan terdakwa I sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II;
- ❖ Bahwa perasaan Para Terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu yakni badan terasa tidak enak dan setelah mengkonsumsi badan terasa lebih segar;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar undang-undang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- ❖ Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- ❖ Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly saat memesan shabu-shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih beserta STNK an. HJ. RINA RAHMAWAT adalah milik terdakwa Muhammad Holly Firdaus Alias Holly;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8395/NNF/2018 tanggal 14 September 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti. S. Si. M. Si, Apt, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir.R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:878 dan 879/SKPN/ RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 dari dr. Budi Septiawan, Sp.PK dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan terdakwa Muhamad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Khairul Anwar dalam keadaan terindikasi narkoba.
- ❖ Bahwa benar Rekomendasi Rehabilitasi an. Muhammad Haris Alias haris Bin Jumran dari BNN RI Kota Banjarbaru Nomor R/3482/IX/Ka/rh.01/2018/BNNK-BB Tanggal 06 September 2018 dan Rekomendasi Rehabilitasi an. Muhammad Haris Alias haris Bin Jumran

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNN RI Kota Banjarbaru Nomor R/3483/IX/Ka/rh.01/2018/BNNK-BB
Tanggal 06 September 2018

- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan, yaitu : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** dan **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan



bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik terdakwa mengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. Setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang di urus masih belum selesai atau jadi , kemudian kami berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu – shabu , setelah itu kami membeli shabu – shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli shabu – shabu tersebut dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berangkat kerumah Muhammad Amrullah Als Ayuy untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu, terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris menuju ke hutan di daerah sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru. Kemudian setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca terdakwa Muhammad Haris Alias Haris keluarkan dan shabu – shabu terdakwa masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca , setelah itu kami mulai mengkonsumsi shabu – shabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok , kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan , setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu terdakwa Muhammad Haris Alias Haris simpan bersama dengan sisa shabu – shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri , setelah itu kami melanjutkan perjalanan , kemudian sekitar jam 12.00 Wita pada saat terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, shabu-shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu yang sebelumnya terdakwa Muhammad Haris

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Haris pegang dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah. Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa shabu-shabu yang sebelumnya telah para terdakwa konsumsi berdua dihutan Gunung ronggeng, para terdakwa bawa dengan maksud untuk dikonsumsi kembali oleh para terdakwa sore nanti. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram yang diakui oleh para terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih gold. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian sebagian barang bukti disisihkan yakni berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8395/NNF/2018 tanggal 14 September 2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti. S. Si. M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir.R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:878 dan 879/SKPN/ RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 dari dr. Budi Septiawan, Sp.PK dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Muhammad Haris Alias Haris Bin Jumran dan terdakwa Muhamad Holly Firdaus Alias Holly Bin H. Khairul Anwar dalam keadaan terindikasi narkoba, Dengan demikian sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa diperoleh fakta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik terdakwa mengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. Setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang di urus masih belum selesai atau jadi , kemudian kami berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu – shabu , setelah itu kami membeli shabu – shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli shabu – shabu tersebut dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris berangkat kerumah Muhammad Amrullah Als Ayuy untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu, terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris menuju ke hutan di daerah sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru. Kemudian setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca terdakwa Muhammad Haris Alias Haris keluarkan dan shabu – shabu terdakwa masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca , setelah itu kami mulai mengkonsumsi shabu – shabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok , kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan , setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu terdakwa Muhammad Haris Alias Haris simpan bersama dengan sisa shabu – shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri , setelah itu kami melanjutkan perjalanan , kemudian sekitar jam 12.00 Wita pada saat terdakwa dan terdakwa Muhammad Haris Alias Haris sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jl. Budi Waluyo RT. 06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, shabu-shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu yang sebelumnya terdakwa Muhammad Haris Alias Haris pegang dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah. Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa shabu-shabu yang sebelumnya telah para terdakwa konsumsi berdua di hutan Gunung ronggeng, para terdakwa bawa dengan maksud untuk dikonsumsi kembali oleh para terdakwa sore nanti.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana namun dihubungkan dengan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tanggal 6 September 2018 Nomor R/3480/IX/Ka/rh.00/2018/BNNK-BB dan surat tanggal 6 September 2018 Nomor R/3481/IX/Ka/rh.00/2018/BNNK-BB yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu dan menurut Majelis Hakim perawatan ketergantungan Narkotika terhadap Para Terdakwa sebaiknya dengan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemidanaan dengan melaksanakan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun berdasarkan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa Para Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tertanggal yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu selaku ketua Tim Assesment Terpadu maka Para Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum sejak tanggal 6 September 2018, menurut Majelis Hakim masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Para Terdakwa merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri Para Terdakwa sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa direhabilitasi dan Rehabilitasi tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari rehabilitasi maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih Gold

berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6425 PBG warna merah putih beserta STNK atas nama Hj. Rina Rahmawati

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Holly Firdaus alias Holly

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin JUMBRAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS alias HOLLY bin H. HAIRUL ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dalam bentuk Rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan masa Rehabilitasi yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,03 gram.
 - 1 (satu) lembar plastic klip.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6425 PBG warna merah putih beserta STNK atas nama Hj. Rina Rahmawati

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Holly Firdaus alias Holly

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh kami : **LUCY ERMAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY.S, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.